

Kuala Kapuas, 07 Juni 2024

Nomor : 168/PM.00.02/K.KH-05/06/2024
Sifat : penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Perekrutan Pantarlih dan Pemetaan TPS
Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024**

Kepada Yth :

Ketua KPU Kabupaten Kapuas

di –
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 135/PUU-XIII/2015;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Kapuas dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada pembentukan dan tata kerja badan *adhoc* Penyelenggara Pemilihan (Pantarlih) dan Pemetaan TPS (Tempat Pemungutan Suara) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Bawaslu mengimbau kepada KPU Kabupaten Kapuas untuk:

1. Memastikan KPU Kabupaten Kapuas dalam melakukan penyusunan daftar pemilih di setiap TPS memperhatikan:

- a. tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain;
 - b. kemudahan Pemilih ke TPS;
 - c. tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga di TPS yang berbeda; dan
 - d. jarak tempuh dan aspek geografis setempat.
2. Memastikan kepatuhan prosedur terhadap proses rekrutmen Pantarlih sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU yang mengatur mengenai pembentukan badan *ad hoc*, yaitu :
 - a. Warga Negara Indonesia
 - b. Berusia Paling Rendah 17 (Tujuh Belas) Tahun
 - c. Berdomisili Dalam Wilayah Kerja
 - d. Mampu Secara Jasmani Dan Rohani
 - e. Berpendidikan Paling Rendah Sekolah Menengah Atas Atau Sederajat.
 - f. Tidak Menjadi Anggota Partai Politik Atau Tidak Lagi Menjadi Anggota Partai Politik Paling Singkat 5 (Lima) Tahun.
3. Dalam merekrut pantarlih harus memperhatikan kebutuhan dalam 1 (satu) TPS yang dalam hal jumlah pemilihnya lebih dari 400 (empat ratus) pemilih, KPU Kabupaten Kapuas dan PPS mengangkat 2 (dua) orang Pantarlih untuk TPS tersebut.
4. Melakukan sosialisasi dan memastikan penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih telah terdaftar dalam daftar pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
5. KPU beserta jajarannya mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses penyusunan bahan Coklit, pembentukan Pantarlih, dan pelaksanaan Coklit;
6. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pemutakhiran daftar pemilih; dan
7. Jajaran penyelenggara pemilihan melakukan koordinasi di setiap tingkatan.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS**

A.n Ketua,


ANA RAHIMAH, SE.I

Tembusan Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
2. arsip